

PELAKSANAAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN TERHADAP BARANG RAMPASAN NEGARA DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA

Isna Nuraini¹, Kristiyadi²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: isnanuraini1212@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan di Kejaksaan Negeri Surakarta pada Putusan Nomor 191/Pid.B/2000/PN.Ska berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Sumber penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan di Kejaksaan Negeri Surakarta dilaksanakan dengan tahapan permohonan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta, penelitian oleh Menteri Keuangan, dan keputusan penetapan status penggunaan oleh Menteri Keuangan dan Kejaksaan Tinggi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, PMK No. 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi serta Peraturan Kejaksaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Kata Kunci: Penetapan Status Penggunaan, Barang Bukti, Kejaksaan.

Abstract: This article aims to find out how the Implementation of Determination of Use Status at the Surakarta District Attorney's Office in Decision Number 191/Pid.B/2000/PN.Ska is based on applicable laws and regulations. The method used in this research is normative legal research which is prescriptive and applied. Sources of legal research consist of primary legal materials and secondary legal materials. Based on this research, it was found that the implementation of the Determination of Use Status at the Surakarta District Attorney was carried out with the stages of application by the Surakarta District Attorney, research by the Minister of Finance, and a decision to determine the status of use by the Minister of Finance and the High Court. This is in accordance with Law Number 1 of 2004 concerning the State Treasury, Government Regulation Number 28 of 2020 concerning Management of State/Regional Property, PMK No. 145/PMK.06/2021 concerning Management of State Property Derived from State Confiscated Goods and Goods of Gratification and Prosecutor's Regulation No. 7 of 2020 concerning Guidelines for Asset Recovery.

Keywords: Determination of Use Status, Evidence, Attorney.

1. Pendahuluan

Putusan pengadilan merupakan output atau produk hukum dari sebuah lembaga peradilan. Putusan pengadilan memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Sesudah hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan undang-undang maka putusan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan

amar putusannya. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, dan oleh karena itu salinan putusan akan diberikan kepadanya oleh panitera. Dalam putusan hakim selain mencantumkan pelaksanaan pidana terhadap terpidana juga mencantumkan pelaksanaan putusan mengenai barang bukti.

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila kita simak dan kita perhatikan satu persatu peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya, tidak ada satu pasal pun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai barang bukti.¹ Sebagai patokan dapat kita ambil pengertian barang bukti menurut Andi Hamzah yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil delik misalnya rumah yang dibeli dari uang negara hasil kejahatan (korupsi) maka rumah tersebut merupakan barang bukti.² Dalam suatu proses persidangan barang bukti akan diperlihatkan untuk menguatkan alat bukti yang ada serta juga untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.³

Bahwasanya dalam putusan hakim tersebut dapat memuat tiga bentuk tindakan terhadap barang bukti, yaitu barang bukti dikembalikan kepada pihak yang berhak atasnya, barang bukti dirampas untuk negara, dan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan atau dirusakkan sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selain dimusnahkan atau dirusakkan barang bukti juga dapat dilelang. Putusan hakim yang berbunyi bahwa barang bukti dirampas untuk kepentingan negara biasanya ditemui dalam perkara tindak pidana ekonomi, penyelundupan senjata api, bahan peledak, narkoba.⁴

Menilik ketentuan Pasal 273 ayat (3) KUHP, jika putusan pengadilan menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, Jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara (KPKNL) dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke dalam kas negara untuk dan atas nama Jaksa. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.

Sebagaimana dimaklumi, pengaturan terkait dengan barang rampasan negara dalam KUHP hanya mengakomodir pengelolaan barang rampasan oleh Jaksa berupa penjualan melalui KPKNL dan pemusnahan. Namun dalam pelaksanaan eksekusi barang rampasan negara, dapat terjadi kemungkinan tidak dapat dilakukan pelelangan karena diperkirakan biaya lelang lebih besar daripada barang yang akan dilelang atau tidak ada peminat atau barang yang akan dilelang dalam keadaan rusak ataupun faktor penghambat lainnya sehingga barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap

¹ Ratna Nurul Afiah. 1989. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 106.

² Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 100.

³ Heri Tahir. "Kedudukan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru". *Jurnal Supremasi*. Vol XIII, no.1(2018); 41.

⁴ Hanum Ni'mahtul Rochmah. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Dimusnahkannya Barang Bukti Perkara Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid. B/2015/Pn. Bna)". *Jurnal Verstek* Vol 8 no.1 (2018): 135.

tidak dapat segera dieksekusi dan beresiko mengurangi nilai jual barang tersebut. Selain itu juga terdapat hambatan payung hukum untuk melakukan tindakan lebih lanjut sehingga Kejaksaan terkesan lambat dalam melakukan eksekusi.⁵

Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 191/Pid.B/2000/PN.SKA dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan secara Bersama-sama dan Berulang Kali Sebagai Perbuatan Berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa Benny Djaka Santosa, dimana Majelis Hakim memutuskan barang bukti dirampas untuk Negara. Petugas menyita beberapa aset milik terdakwa Benny Djaka Santosa yang diduga kuat hasil kejahatan korupsi. Aset yang disita berupa surat-surat, dokumen, barang-barang inventaris koperasi Kharisma Solo, tanah/bangunan/Gedung/kios, sebagaimana tersebut dalam Daftar Barang Bukti.

Berdasarkan putusan tersebut Kejaksaan Negeri Surakarta telah melakukan upaya lelang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 273 ayat (3) KUHP. Namun faktanya, hingga tahun 2021 barang bukti yang dirampas untuk negara tersebut tidak laku terjual lelang sehingga eksekusi putusan hakim tidak dapat dilaksanakan. Maka untuk optimalisasi dan menyikapi perkembangan pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara, Kejaksaan sebagai pengelola barang rampasan harus dapat mengoptimalkan pengelolaannya supaya tercipta pengelolaan yang tertib, terarah, optimal, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan penerimaan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶

Terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara tersebut Kejaksaan Negeri Surakarta melakukan penyelesaian melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP). Penetapan Status Penggunaan dilakukan oleh Kejaksaan RI dengan mengelola hasil barang rampasan negara dengan menetapkan status barang rampasan negara menjadi Barang Milik Negara (BMN) untuk dipergunakan oleh instansi internal Kejaksaan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian yang membahas mengenai regulasi dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara, khususnya pada perkara dengan Nomor Putusan 191/PID.B/2000/PN.SKA yang dilakukan Penetapan Status Penggunaan untuk memahami mekanisme atau alur pengelolaan barang rampasan negara di lingkup Kejaksaan serta meninjau kesesuaian pengelolaan barang rampasan yang terjadi di Kejaksaan Negeri Surakarta dengan peraturan yang berlaku.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif dan terapan dengan jenis bahan hukum yang

⁵ Ilham Syahputra Prabandaru. "Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Berdasarkan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap". *Jurnal Diversi*. Vol 4 no.1. (2018): 49.

⁶ Allan Rouwman Supit. "Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Jurnal Lex Privatum*. Vol IV no.7 (2016): 119

digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*).⁷

Teknis penulisan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan studi kepustakaan dengan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif.

3. Pembahasan

3.1. Pengaturan Terkait Penetapan Status Penggunaan Barang Bukti yang Dirampas Untuk Negara

Barang bukti merupakan semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.⁸ Penyelesaian terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara dilakukan melalui berbagai mekanisme yang diawali dengan tahap penggantian status barang bukti menjadi barang rampasan. Setelah hakim memutuskan agar barang bukti dirampas untuk negara maka Jaksa yang menyidangkan perkara tersebut berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan untuk menerbitkan berita acara penggantian status barang bukti menjadi barang rampasan agar selanjutnya dapat dilakukan proses pengelolaan. Syarat untuk melakukan penggantian status barang bukti menjadi barang rampasan yakni putusan hakim yang menyatakan agar barang tersebut dirampas untuk negara, berita acara penyitaannya, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.⁹

Salah satu cara pengelolaan barang rampasan yaitu melalui Penetapan Status Penggunaan (PSP). Penetapan Status Penggunaan dilakukan oleh Kejaksaan RI dengan mengelola hasil barang rampasan negara dengan menetapkan status barang rampasan negara menjadi Barang Milik Negara (BMN) untuk dipergunakan oleh instansi internal Kejaksaan. Dengan cara pihak yang berwenang menyelesaikan barang rampasan mengajukan permohonan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan.¹⁰ Tujuan dalam Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga adalah dalam rangka akuntabilitas pengelolaan pengelolaan Barang Milik Negara dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), dan kepastian hak, wewenang serta tanggung jawab Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang dalam melaksanakan penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Sehingga dengan demikian penggunaan Barang Milik Negara tidak boleh di luar tugas dan fungsinya.¹¹

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penulisan Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 133.

⁸ Muhammad Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 214.

⁹ Yohana Eirene Aprilita Aritonang, dkk. "Peranan Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)." *Nommensen Law Review*, Vol 1 no.1 (2022): 20.

¹⁰ Irianto, dkk. 2022. "Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara". *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 1 Issue 2.

¹¹ Hamdi. 2015. "Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 9 No. 4 (2015): 502.

Terkait pengelolaan Barang Milik Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan:

- a. Menteri Keuangan mengatur pengelolaan Barang Milik Negara (Pasal 42 ayat (1)).
- b. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Barang bagi Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya (Pasal 42 ayat (2)).
- c. Kepala Kantor dalam lingkungan Kementerian/Lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan (Pasal 42 ayat (3)).
- d. pengguna Barang dan/Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya (Pasal 44).
- e. ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 49).

Pelaksanaan ketentuan tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Objek Penggunaan Barang Milik Negara secara umum adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Pasal 18 ketentuan tersebut menyatakan bahwa Barang Milik Negara/Daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan BMN diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yakni PMK No.145/PMK.06/2021 yang mengatur kewenangan Menteri sebagai Bendahara Umum Negara merupakan Pengelola Barang atas barang milik negara yang berasal dari Barang Rampasan dan Barang Gratifikasi. Selaku Pengelola Barang dalam pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, Menteri Keuangan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menetapkan status penggunaan Barang Rampasan Negara.

Penyelesaian Barang Rampasan negara meliputi pengurusan dan pengelolaan. Pengurusan dilakukan dengan mekanisme penjualan secara lelang melalui KPKNL. Dalam hal barang rampasan negara tidak laku dijual lelang, dapat dilakukan pengelolaan yang meliputi:

- a. penetapan status penggunaan;
- b. pemindahtanganan;
- c. pemanfaatan;
- d. pemusnahan; dan/atau
- e. penghapusan.

Terkait kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dalam melaksanakan kewenangannya di bidang pengelolaan BMN, maka di beberapa Kementerian/Lembaga juga telah membuat kebijakan dalam pengelolaan BMN.

Pengaturan tersebut berbeda antara Kementerian/Lembaga yang satu dengan lainnya tergantung kebijakan pada Kementerian/Lembaga tersebut, namun demikian harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan BMN.

Agar seluruh tahapan pemulihan aset yang terdiri dari kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset dapat berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta terintegrasi dalam suatu sistem pemulihan aset nasional terpadu, diperlukan pedoman sebagai acuan secara menyeluruh dari setiap tahapan pemulihan aset tersebut. Maka Jaksa Agung menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Aset Negara adalah aset yang berasal dari barang rampasan negara, barang temuan dan barang milik negara yang dikuasai oleh lembaga negara dan lembaga lainnya.

Jaksa sebagai eksekutor putusan hakim berwenang melakukan pengelolaan terhadap barang yang telah diputus menjadi barang rampasan oleh hakim.¹² Apabila putusan hakim menetapkan dirampas untuk negara maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan diterima, dengan cara:

- 1) Satuan kerja Kejaksaan dapat mengajukan permohonan penggunaan barang rampasan negara untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kejaksaan kepada Menteri Keuangan/Direktur Jenderal Kekayaan Negara/Kepala Kanwil DJKN/KPKNL setempat, disertai alasan dan tujuan dari penggunaan aset barang rampasan negara tersebut untuk mendapatkan Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Rampasan Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Kepala Kejaksaan Negeri dapat mengajukan permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Rampasan Negara kepada Kepala KPKNL setempat terhadap Barang Rampasan Negara dengan nilai wajar sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - b) Terhadap Barang Rampasan Negara yang memiliki nilai wajar di atas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Rampasan Negara disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri melalui Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Kepala PPA untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
 - c) Untuk satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Agung, permohonan penggunaan barang rampasan negara diajukan oleh Kepala PPA kepada Menteri Keuangan/Direktur Jenderal Kekayaan Negara/Kepala Kanwil DJKN/KPKNL setempat sesuai nilai wajar dari barang rampasan.
 - d) Permohonan penggunaan barang rampasan negara sebagaimana dimaksud pada huruf d) berdasarkan usul dari satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Agung.
 - e) Pengajuan permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Rampasan Negara yang dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri,

¹² Desly Mokokombing. "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap". *Jurnal Lex Crimen*. Vol IV no.3 (2015): 150.

Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala PPA sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), huruf c) dan huruf d), tanpa perlu mengajukan izin terlebih dahulu kepada Jaksa Agung Cq Jaksa Agung Muda Pembinaan.

- f) Berdasarkan Keputusan KPKNL/Kepala Kanwil DJKN/Direktur Jenderal Kekayaan Negara, selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda Pembinaan Cq Kepala PPA menerbitkan Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Rampasan Negara yang menetapkan antara lain menghapus Barang Rampasan Negara dari daftar barang rampasan Kejaksaan Negeri, mencatatkan nilai wajar Barang Rampasan Negara sebagai nilai penyelesaian atas aset, serta melakukan pengisian data pemulihan aset nasional pada Asset Recovery Secured-data System (ARSSYS) dan mencatat sebagai aset tetap yang berasal dari barang rampasan negara oleh satuan kerja yang menggunakan barang rampasan tersebut.
- 2) Permohonan penggunaan barang rampasan negara untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan, fungsi serta ketersediaan anggaran untuk menunjang tujuan digunakannya aset dimaksud.

3.2. Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan (PSP) di Kejaksaan Negeri Surakarta dalam Putusan Nomor 191/Pid.B/2000/PN.Ska

Pada putusan perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana Benny Djaka Santosa yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 191/Pid.B/2000/PN.Ska dalam amar putusannya menghukum terdakwa dengan hukuman penjara dan menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Solo-Wonogiri km 8,5 Kelurahan Bulakrejo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, Hak Milik Nomor 1827, luas tanah 7.160 m² dinyatakan dirampas untuk negara.

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen di Kejaksaan Negeri Surakarta terkait perkara mengenai pelaksanaan putusan Nomor 191/Pid.B/2000/PN.Ska terhadap tindak pidana korupsi ini dalam praktiknya pihak Kejaksaan Negeri Surakarta telah melakukan upaya eksekusi dengan mekanisme lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) agar hasilnya dapat dimasukkan ke dalam kas negara. Namun dalam praktiknya barang rampasan berupa tanah tersebut tidak laku karena tidak ada peminat atau penawar yang membeli tanah tersebut mengingat nilainya yang sangat tinggi yaitu sebesar Rp 25.682.157.000, (dua puluh lima milyar enam ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Sehingga hasilnya tidak dapat dimasukkan ke dalam kas negara untuk mengembalikan kerugian negara dan mengakibatkan eksekusi barang rampasan terhambat.

Selanjutnya eksekusi terkait perkara mengenai pelaksanaan putusan Nomor 191/Pid.B/2000/PN.Ska terhadap tindak pidana korupsi dilaksanakan pada tahun 2021 yaitu dengan melakukan penetapan status penggunaan terhadap barang bukti tersebut menjadi Barang Milik Negara (BMN) sehingga barang bukti berupa tanah tersebut dapat digunakan oleh pihak kejaksaan sebagai alat operasional secara legal untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan dalam menggunakan Barang Milik Negara (BMN) memiliki prinsip umum yakni pemakaian BMN dibatasi dalam menyelenggarakan tugas maupun fungsi Lembaga/Kementrian. Dengan memperhatikan prinsip ini maka penetapan status penggunaan terhadap barang bukti yang dirampas untuk

negara berupa tanah tersebut dikelola sebagai tempat penyimpanan Barang Bukti dan Barang Rampasan Negara bagi Kejaksaan Negeri se-wilayah Solo Raya untuk mendukung tugas dan fungsi kejaksaan dalam memaksimalkan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Proses Penetapan Status Penggunaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset maka tahapan penggunaan aset Barang Rampasan untuk Kepentingan Negara dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi kejaksaan diawali dengan Kejaksaan Negeri Surakarta mengajukan permohonan penggunaan barang rampasan kepada pengelola barang yakni Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan disertai alasan dan tujuan penggunaan aset barang rampasan negara tersebut tanpa perlu mengajukan izin terlebih dahulu kepada Jaksa Agung Cq. Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Terhadap usulan Penetapan Status Penggunaan BMN yang digunakan sebagai tempat penyimpanan Barang Bukti dan Barang Rampasan Negara Bagi Kejaksaan Negeri se-wilayah Solo Raya ini dilakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. Kegiatan penelitian ini dilakukan terhadap BMN berupa tanah dan/atau bangunan serta BMN selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan atau dokumen lain yang setara.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh pengelola barang, usulan penetapan status penggunaan dinyatakan disetujui oleh Menteri Keuangan Cq. DJKN. Selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut, Kepala Kepala Kejaksaan Tinggi menerbitkan Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Rampasan Negara yang menetapkan antara lain menghapus Barang Rampasan Negara dari daftar barang rampasan Kejaksaan Negeri, mencatatkan nilai wajar Barang Rampasan Negara sebagai nilai penyelesaian atas aset, serta melakukan pengisian data pemulihan aset nasional pada Asset Recovery Secured-data System (ARSSYS) dan mencatat sebagai aset tetap yang berasal dari barang rampasan negara oleh satuan kerja yang menggunakan barang rampasan tersebut.

Setelah Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara Kejaksaan Negeri Surakarta Atas Nama Benny Djaka Santoso pada Kejaksaan Negeri Surakarta maka ditindaklanjuti dengan melakukan penghapusan barang rampasan dari Daftar Barang Rampasan Negara pada Kejaksaan Negeri Surakarta serta mencatatnya sebagai nilai penyelesaian atas barang rampasan negara.

Dari hasil penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan proses pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) oleh Kejaksaan Negeri Surakarta telah dilaksanakan sesuai dengan PMK No.145/PMK.06/2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020. Dimana dalam PMK No.145/PMK.06/2021 dijelaskan bahwa proses pengelolaan BMN berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai BMN. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kejaksaan telah menjalankan tugasnya sebagai eksekutor dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maka penulis berpendapat bahwa dalam penyelesaian putusan Nomor 191/Pid.B/2000/PN.Ska ini pihak kejaksaan telah benar dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan tersebut dikarenakan disini kejaksaan telah melaksanakan eksekusi sesuai dengan prosedur. Yang mana jaksa melakukan penetapan status penggunaan terhadap barang bukti berupa tanah tersebut dengan merujuk pada Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset dan PMK No.145/PMK.06/2021 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara. Dalam hal ini barang bukti berupa tanah tersebut statusnya sudah menjadi Barang Milik Negara (BMN) maka dari itu pihak kejaksaan berhak untuk menggunakan barang tersebut sebagai operasional instansi secara legal dan sah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penulisan hukum ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan Barang Bukti yang Dirampas untuk Negara dalam Putusan Pengadilan Nomor 191/Pid.B/2000/PN.Ska telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, PMK No. 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi serta Peraturan Kejaksaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Barang Milik Negara (BMN) yang telah ditetapkan status penggunaannya pada pengguna barang, dapat digunakan untuk dioperasikan dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi kementerian/lembaga. Di Kejaksaan Negeri Surakarta barang tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan Barang Bukti dan Barang Rampasan Negara bagi Kejaksaan Negeri se-wilayah Solo Raya.

Referensi

- Afiah, Ratna Nurul. 1989. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 106.
- Aritonang, Yohana Eirene Aprilita dkk. "Peranan Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)." *Nommensen Law Review*, Vol 1 no.1 (2022): 20.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hamdi. 2015. "Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*". Volume 9 No. 4 (2015): 502.
- Irianto, dkk. 2022. "Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara". *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 1 Issue 2. (2022): 72.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penulisan Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Mokokombing, Desly. "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap". *Jurnal Lex Crimen*. Vol IV no.3 (2015): 150.
- Peraturan Kejaksaan No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Prabandaru, Ilham Syahputra. "Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Berdasarkan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap". *Jurnal Diversi*. Vol 4 no.1. (2018): 49.
- Rochmah, Hanum Ni'mahtul. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Dimusnahkannya Barang Bukti Perkara Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid. B/2015/Pn. Bna)". *Jurnal Verstek* Vol 8 no.1 (2018): 135.
- Rouwman Supit, Allan. "Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Jurnal Lex Privatum*. Vol IV no.7 (2016): 119.
- Rusli, Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- PMK No. 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi
- Tahir, Heri. "Kedudukan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan di PN Barru". *Jurnal Supremasi*. Vol XIII, no.1(2018): 41.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)